



**PENETAPAN**

**Nomor 518/Pdt.P/2021/PA.Plh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Iswanto bin Ribut**, tempat dan tanggal lahir Malang, 04 April 1975, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 005 RW. 001 Desa Kampung Baru, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, sebagai **Pemohon I**;

**Khoirotul Imamah binti Rohmat**, tempat dan tanggal lahir Jombang, 15 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 005 RW. 001 Desa Kampung Baru, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dapat disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orangtua calon suami anak para Pemohon

Telah memeriksa semua alat bukti dalam sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 November 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 518/Pdt.P/2021/PA.Plh, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung:  
Nama : **Inka Dwi Rosanti binti Iswanto**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : 6301034407030005  
Tempat, tanggal lahir : Tanah Laut, 04 Juli 2003 (umur 18 tahun, 4 bulan)  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Ikut Orangtua  
Tempat tinggal di : RT. 005 RW. 001 Desa Kampung Baru,  
Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut

dengan calon suaminya :

Nama : **Saipudin bin Maseri**  
NIK : 6301012912990001  
Tempat, tanggal lahir : Benua Tengah, 29 Desember 1999, (umur 22 tahun)  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : Petani  
Tempat tinggal di : RT. 003 RW. 002 Desa Benua Tengah,  
Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut.

2. Bahwa calon suami anak para Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri, atas nama :

Nama : **Maseri bin Kasemin**  
NIK : 6301012106640001  
Tempat, tanggal lahir : Benua Tengah, 21 Juni 1964 (umur 57 tahun)  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Petani  
Tempat tinggal di : RT. 003 RW. 002 Desa Benua Tengah,  
Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut

Bahwa istri dari Maseri bin Kasemin atau ibu kandung Saipudin bin Maseri yang bernama Sulastri binti Sodikromo telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2021;



3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, dengan Surat Nomor : 1045/Kua.17.11-1/Pw.01/11/2021, tanggal 18 November 2021;
4. Bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon dan juga calon suami anak Para Pemohon telah melaksanakan konseling pada hari Rabu, 24 November 2021 oleh Konselor dari DP2 KB P3A Kabupaten Tanah Laut;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 5 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga. Begitupun dengan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka, telah akil baliq, dan sudah siap pula untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan kerja setiap bulannya sebesar lebih kurang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

3



2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Inka Dwi Rosanti binti Iswanto untuk menikah dengan calon suaminya bernama Saipudin bin Maseri;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon agar menunda dalam menikahkan anak dimaksud sampai cukup umur sesuai ketentuan Undang-Undang, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat pada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon yang pada pokoknya tentang resiko perkawinan terkait kemungkinan akan terhentinya pendidikan anak Para Pemohon, terhentinya keberlanjutan anak Para Pemohon untuk menempuh wajib belajar 12 tahun, resiko tentang belum siapnya organ reproduksi anak Para Pemohon dan dampak yang mungkin timbul akibat perkawinan ini, baik dampak ekonomi, sosial dan Psikologi bagi anak Para Pemohon, namun Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon tetap mohon supaya diberikan izin untuk melangsungkan pernikahan yang telah di rencanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan dengan tanpa perubahan atau tambahan;

Bahwa anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, Para Pemohon, Orangtua Calon Suami Anak Para Pemohon telah memberikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 6301030404750003, tanggal 17-11-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P1), serta dibubuhi dengan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Pemohon II NIK 6301035501800003, tanggal 17-11-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P2), serta dibubuhi dengan paraf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I No. 6301030809053544, tanggal 12-10-2021, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P3), serta dibubuhi dengan paraf;
4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : 1045/Kua.17.11-1/Pw.01/11/2021, tanggal 18-11-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P4), serta dibubuhi dengan paraf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon Nomor 818/UM/CATPIL2003, tanggal 12 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P7), serta dibubuhi dengan paraf;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Para Pemohon NIK 6301034407030005, tanggal 06-08-2020, yang dikeluarkan oleh Dinas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P6), serta dibubuhi dengan paraf;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon NIK 6301012912990001, tanggal 08-10-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P7), serta dibubuhi dengan paraf;

8. Fotokopi Ijazah Nomor Mts-13170009604, atas nama Anak Para Pemohon, tanggal 28 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Tanah Laut, Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P8), serta dibubuhi dengan paraf;

9. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologis Konseling Perkawinan, tanggal 24 November 2021, oleh Hakim diberi kode (bukti P9), serta dibubuhi dengan paraf ;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin, atas nama Anak Para Pemohon, Nomor : 552/POLI/PIh/XI RS-BCM/2021 Angsau/2021, tanggal 16/11/2021, yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Borneo Citra Medika, Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P10), serta dibubuhi dengan paraf;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Katiran bin Tampi**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Padat Karya No. 28 RT. 05 RW. 01 Desa Kampung Baru, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Para Pemohon;



- bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya, namun anaknya tersebut belum cukup umur sehingga mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;
- bahwa anak Para Pemohon tersebut dengan calon suaminya hubungannya sudah sangat erat, telah bertunangan sejak kurang lebih lima bulan yang lalu, sehingga dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang dalam agama Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda yang bisa menjadi penghalang dilangsungkannya pernikahan;
- bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya sama-sama beragama Islam, anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon calon suaminya berstatus jejak;
- bahwa anak Para Pemohon pendidikan terakhirnya Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Tanah Laut, Kabupaten Tanah Laut;
- bahwa anak Para Pemohon terbiasa menjalankan pekerjaan rumah tangga di rumah Para Pemohon;
- bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani, dengan berpenghasilan kurang lebih sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk menikah;

2. **Supriadi bin Tukimin**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Padat Karya Nomor 33 RT. 005 RW. 002 Desa Kapung Baru, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Para Pemohon;



- bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya, namun anaknya tersebut belum cukup umur sehingga mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;
- bahwa anak Para Pemohon tersebut dengan calon suaminya hubungannya sudah sangat erat, telah bertunangan sejak kurang lebih lima bulan yang lalu, sehingga dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang dalam agama Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda yang bisa menjadi penghalang dilangsungkannya pernikahan;
- bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya sama-sama beragama Islam, anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon calon suaminya berstatus jejaka;
- bahwa anak Para Pemohon pendidikan terakhirnya Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Tanah Laut, Kabupaten Tanah Laut;
- bahwa anak Para Pemohon terbiasa menjalankan pekerjaan rumah tangga di rumah Para Pemohon;
- bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani, dengan berpenghasilan kurang lebih sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk menikah;

Bahwa Para Pemohon menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangan dan alat-alat bukti dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjukkan berita acara tersebut dan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

8

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa anak Para Pemohon akan melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, namun telah ditolak karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu Para Pemohon memiliki **Legal Standing** untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana diatur Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki **Kompetensi Absolute** menerima, memeriksa, dan mengadili, serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa perkara Dispensasi Kawin adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana permohonan Dispensasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawin diajukan adalah berdasarkan domisili Para Pemohon. Berdasarkan dalil Para Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan Para Pemohon adalah penduduk di RT. 005 RW. 001 Desa Kampung Baru, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, maka perkara ini menjadi **Kompetensi Relatif** Pengadilan Agama Pelaihari sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa dalil pokok permohonan Para Pemohon adalah permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan telah terpenuhi baik menurut hukum Islam dan aturan perundang-undangan kecuali syarat usia anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah memenuhi syarat formil akta outentik;

Menimbang, bukti tertulis di atas berhubungan langsung dengan apa yang dibuktikan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta outentik;

Menimbang, bukti tertulis di atas telah memenuhi syarat formil akta outentik dan syarat materiil akta outentik, dan telah bermaterai cukup, maka bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 285 RBg, oleh karenanya Hakim menilai bukti-bukti di atas mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara. Dua orang saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang untuk di dengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, maka dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut: *pertama*, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, *kedua*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *ketiga* keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi di atas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang bahwa dua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti saksi, maka Hakim menilai alat bukti saksi tersebut dapat digunakan untuk menemukan fakta dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P1, P2, P3, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon adalah penduduk di RT. 005 RW. 001 Desa Kampung Baru, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P5, anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P7, calon suami anak Para Pemohon sudah berusia 22 tahun lebih dari 19 tahun, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 dan keterangan dua saksi, anak Para Pemohon sekolah terakhirnya adalah Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Tanah Laut, Kabupaten Tanah Laut, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P3, P5, dan keterangan dua orang saksi dalam sidang, Para Pemohon adalah orangtua kandung dari **Inka Dwi Rosanti binti Iswanto**, harus dinyatakan terbukti;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P6, dan keterangan dua orang saksi dipersidangan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melangsungkan pernikahan, namun KUA setempat menolaknya karena anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P9 berupa Hasil Pemeriksaan Psikologis Konseling Perkawinan bahwa setelah dilakukan konseling kedua calon memiliki kesiapan dan kematangan yang diperlukan dalam kehidupan pernikahan, berdasarkan hasil konseling anak Para Pemohon dan calon suaminya **Direkomendasikan Menikah** karena kedua calon sudah memiliki kesiapan yang matang untuk menjalani kehidupan pernikahan, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan dua orang saksi di persidangan, anak Para Pemohon dan calon suaminya, keduanya beragama Islam, tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan, baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan dua orang saksi di persidangan anak Para Pemohon dan calon suaminya telah memiliki hubungan yang sangat erat, telah bertunangan sejak satu tahun yang lalu, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan dua orang saksi dan keterangan orangtua calon suami anak Para Pemohon di persidangan bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya harus dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

-----  
bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon adalah penduduk di RT. 005  
RW. 001 Desa Kampung Baru, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;



-----  
bahwa anak Para Pemohon bernama **Inka Dwi Rosanti binti Iswanto** belum berusia 19 tahun;

-----  
bahwa anak Para Pemohon pendidikan terakhirnya adalah Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Tanah Laut, Kabupaten Tanah Laut;

-----  
bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melangsungkan pernikahan, namun KUA setempat menolaknya karena anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;

-----  
bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orangtua kandung dari **Inka Dwi Rosanti binti Iswanto**;

-----  
bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya, keduanya beragama Islam, tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan, baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan;

-----  
bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta dan memiliki hubungan yang sangat erat;

-----  
bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya;

-----  
bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon sudah layak dan siap, baik secara fisik maupun mental untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya;



Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Qa'idah Fiqhiyyah dalam Kitab Asybah wa al Nadhair halaman 59 yang berbunyi :

## الضرار يزال

Artinya : *Kemadharatan itu harus dihilangkan;*

dan ta'bir dalam Kitab Al Fiqhu al Islami wa Adillatuhu Juz VIII halaman 32 yang berbunyi :

## الزواج بعدم الفاحشة فى الوقوع لمرء واجب اذاخاف ا الزواج ان

Artinya : *Perkawinan adalah wajib bagi setiap orang yang khawatir terjerumus ke kubangan dalam perzinahan, tanpa melakukan perkawinan;*

maka kekhawatiran Para Pemohon dapat diterima dan patut diduga apabila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan akan terjerumus ke dalam perzinahan dan selanjutnya akan menimbulkan dampak negatif terhadap keduanya maupun masyarakat sekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan, karena telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga karenanya permohonan para Pemohon, **patut dikabulkan;**

Menimbang, berdasarkan petitum subsider dalam permohonan a quo, dan memperhatikan bahwa permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka memerintahkan Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk melangsungkan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan SEMA Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin dan semua peraturan perundang-undangan, serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan **Dispensasi Kawin** kepada anak Para Pemohon bernama **Inka Dwi Rosanti binti Iswanto** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Saipudin bin Maseri**;
3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, untuk melangsungkan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut di atas;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara s ejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim pada hari **Kamis** tanggal **02 Desember 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **27 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah**, oleh kami **H. Abdul Hamid, S.Ag.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, dan **Muhammad Sya'rawi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

**H. Abdul Hamid, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Muhammad Sya'rawi, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 370.000,00

(Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Sampai  
dengan A